

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Oleh

Novia Octavia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan. Keberadaan BANI sebagai lembaga arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BANI dapat dijadikan sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa perdagangan dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. BANI memiliki hukum acara arbitrase sendiri yang dapat dijadikan sebagai pilihan hukum bagi para pihak yang diatur dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai penyelesaian sengketa perdagangan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan melalui BANI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *non judicial case study*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari sekretariat BANI pusat melalui wawancara tertulis kepada pihak BANI dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan melalui BANI dilakukan berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, yang dimulai dengan syarat pendaftaran yaitu adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis yang menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dan sengketa yang terjadi termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perdagangan. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan oleh BANI dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dan UU No. 30 Tahun 1999, yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan dan persidangan serta tahap pengambilan dan pembacaan putusan oleh majelis arbitrase. Putusan arbitrase BANI bersifat *final, binding* dan berkekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak setelah didaftarkannya putusan ke Pengadilan Negeri, baik secara sukarela maupun secara paksa. Pelaksanaan putusan arbitrase BANI menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa pembebanan biaya arbitrase dan ganti kerugian sesuai dengan putusan arbitrase yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Kata kunci : Peraturan Prosedur Arbitrase, Sengketa Perdagangan, Arbitrase, BANI